

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian Dunia saat ini mengalami penurunan pendapatan yang disebabkan oleh kemunculan wabah virus corona (COVID 19). Penyebaran COVID 19 melanda hampir seluruh bagian dunia sehingga menjadi polemic global saat ini. Bahkan beberapa waktu lalu *World Health Organization* (WHO) telah menegaskan wabah virus corona menjadi pandemik global, sehingga akan menjadi pembahasan yang menarik dan permasalahan yang cukup serius dengan begitu perlu perhatian khusus bagi masyarakat seluruh dunia. Mulai tanggal 11 Maret 2020 COVID 19 sudah ditetapkan sebagai pandemik setelah berkembangnya beberapa kasus diberbagai Negara selain China. Hingga akhir September 2021, WHO telah mengkonfirmasi sebanyak 231.394.042 kasus, total kasus kesembuhan sebanyak 208.069.818 dan tingkat kematian sebanyak 4.742.562 di seluruh dunia. Teritorial Amerika menjadi wilayah dengan kasus konfirmasi COVID 19 tertinggi di dunia, yang disusul oleh India dan paling rendah yaitu Teritorial Pasifik Barat. Pada waktu yang sama, kasus di Indonesia terkonfirmasi sebanyak 4.201.559 dengan total kasus kematian sebanyak 141.114, total kesembuhannya ada 4.012.448. (*World Health Organization*, 2020).¹

¹ Naji Hatul Mutohharo and Putri Nurhayati, “*Fluktuasi Saham Syariah Di Indonesia Saat Pandemi Covid-19 Akibat Perubahan Variabel Makroekonomi: Analisis*

Peningkatan COVID 19 yang terus meningkat ini berdampak negatif pada dimensi manusia, sosial dan ekonomi. Salah satu sektor ekonomi yang terdampak wabah COVID 19 adalah sektor pariwisata. Tekanan pada industri pariwisata cukup sangat terlihat yaitu pada penurunan besar kedatangan wisatawan mancanegara yang dengan pembatalan besar-besarnya dan penurunan pemesanan. Penurunannya pun terjadi karena adanya keterlambatan perjalanan dalam Negeri, terutama karena ketakutan masyarakat Indonesia untuk melakukan perjalanan, mereka khawatir akan dampak COVID 19. Penurunan bisnis pariwisata bisa berdampak juga pada usaha UMKM, dan itu menyebabkan terganggunya lapangan pekerjaan. Padahal selama ini pariwisata merupakan sektor industri padat karya yang berpotensi membawa keuntungan bagi Negara dan bisa menyerap lebih dari 13 juta pekerja.²

Indonesia ialah salah satu Negara tujuan wisata global, sebagai akibatnya sektor pariwisata menjadi sektor penting dalam menambah pemasukan devisa Negara. Namun sejak terjadi Pandemi COVID 19, sektor pariwisata di Indonesia mendapatkan dampak yang cukup massif. Sesuai data Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Industri pariwisata telah mengalami kehilangan potensi pendapatan dari wisatawan sebanyak US\$ 4

Pada Sub Sektor Hotel, Restaurant Dan Pariwisata,” Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan 8, no. 4 (2021).

² I Dewa Gde Sugihamretha, “Respon Kebijakan: Mitigasi Dampak Wabah COVID 19 Pada Sektor Pariwisata,” *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning* 4, no. 2 (2020): 191–206.


Miliar atau setara Rp. 60 Triliun sejak Januari hingga April 2020 akibat pandemik Corona. Sementara sektor hotel kehilangan potensi penerimaan sekitar 30 triliun rupiah. Penurunan jumlah kunjungan wisatawan memberikan dampak pada industri perhotelan termasuk *Halal Tourism*. Tingkat hunian kamar menurun 25% hingga 50%. Harga sewa kamar turun 10% hingga 25% dan omset hotel juga mengalami penurunan sebesar 25% - 50%. PHRI mencatat hingga 13 April 2020, terdapat 1.642 hotel yang tutup di 31 Provinsi. Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi dengan jumlah penutupan hotel terbesar yaitu 501 hotel. Selanjutnya Provinsi Bali sebanyak 281 hotel. Jawa Timur 144 hotel. Dan DKI Jakarta sebanyak 100 hotel.

DKI Jakarta merupakan salah satu pintu masuk utama wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. Sebagai Ibukota Indonesia Jakarta memiliki akses yang mudah dengan volume penerbangan domestik dan internasional yang tinggi setiap harinya. Wisatawan domestik yang berkunjung ke provinsi ini mencapai 34. 192.053 orang pada tahun 2018. Sementara kunjungan wisatawan mancanegara ialah sebanyak 2. 813.411 orang. Total kedatangan wisatawan Muslim mancanegara sebesar 2.000.000 orang. Jika dihitung distribusinya, maka total jumlah wisatawan Muslim mancanegara adalah 71%. DKI Jakarta merupakan satu dari 10 destinasi wisata halal Indonesia yang telah ditetapkan pemerintah. Saat ini, telah disusun Desain, Strategi, Rencana dan Aksi (DSRA) untuk

pengembangan pariwisata ramah Muslim Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2018. Selain itu, telah dibangun juga *Halal Park* di Senayan yang resmi dibuka pada tanggal 16 April 2019 oleh Presiden Joko Widodo. Provinsi ini telah memiliki lima ratus sepuluh (510) restoran dan outlet makanan dan minuman bersertifikat halal. Selain itu terdapat juga restoran *self claimed halal* sebanyak tiga ribu dua ratus empat belas (3.214). Dan terdapat lima (5) hotel syariah dengan dapur yang bersertifikat halal dan tidak menyediakan menu babi serta alcohol, antara lain; Hotel Alila, Hotel Sofyan Supomo, Hotel Sofyan Cikini, Menteng Talib dan Al-Sharia.

Sejak masuknya Covid 19 pada bulan Februari 2020 ke Indonesia, maka yang menjadi gerbang pandemic ini adalah Jakarta.

Data Pemantauan Covid-19 DKI Jakarta



Gambar 1 Jumlah Kasus terkonfirmasi Covid di Indonesia dan Jakarta

(sumber : Tim Covid 2019)

Dari Gambar 1 terlihat per 9 April 2022 jumlah kasus positif covid di Jakarta mencapai 1.243.147 kasus. Jumlah ini masih akan terus bertambah.


Banyaknya kasus positif covid di Jakarta, maka pemerintah telah melakukan berbagai prosedur yaitu dengan cara; *WFH (Work From Home)* yaitu suatu kegiatan pekerjaan yang hanya boleh dilaksanakan di dalam rumah tanpa harus berangkat ke kantor maupun pabrik. Selanjutnya yaitu menjaga jarak (*physical Distancing*), dengan cara menetapkan beberapa peraturan seperti jarak berdiri antar individu yang terpaut hanya 1 meter.³ Selain itu salah satu cara untuk menekan laju penyebaran COVID 19 adalah dengan membatasi segala aktivitas dari masyarakat. Melalui serangkaian peraturan yang ada, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan baru untuk mendukung hal tersebut. Pada tingkat pusat, melalui peraturan pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020, pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang bertujuan untuk membatasi seluruh kegiatan penduduk dalam suatu wilayah yang diduga COVID 19 termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/ atau barang untuk satu provinsi atau kabupaten/ kota tertentu untuk mencegah penyebaran COVID 19.⁴ Dengan diberlakukannya PSBB, maka pusat- pusat perbelanjaan, kawasan wisata, hotel- hotel, restaurant, dan sekolah harus ditutup Sementara untuk menghindari semakin banyaknya kasus penularan.

³ Jehezkiel Christanto dan Lulu Setiawati, “Dampak Corona Virus Terhadap Revenue Growth Perusahaan Sub. Sektor Hotel, Restoran Dan Pariwisata,” jurnal Indonesia Sosial Teknologi 2, no. 2 (2021): 186–192, <https://emea.mitsubishielectric.com/ar/products-solutions/factory-automation/index.html>.

⁴ Jonathan Lucky, “Pengaruh Pembatasan Sosial Berskala Besar (Psbbs) Selama Pandemi Covid 19 terhadap Tingkat Penjualan Umkm,” Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis 7, no. 2 (2021).

Dampak dari diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah salah satunya pada Tingkat Penghunian Kamar (TPK).


Persentase Rata- Rata Tingkat Penghunian Kamar di DKI Jakarta Menurut Jenis Hotel Tahun 2020



Tingkat Penghunian Kamar (TPK) adalah perbandingan banyaknya kamar yang terpakai dengan jumlah kamar yang tersedia di hotel bintang maupun non bintang. Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta mencatat terjadi penurunan tren TPK hotel bintang dan non bintang dari tahun 2018 sampai dengan 2020. Namun dalam kurun tiga tahun terakhir ini, TPK baik pada hotel bintang maupun non bintang turun signifikan dari tahun 2019 sampai dengan 2020 sebesar masing- masing 21,79 poin untuk hotel bintang dan 26,76 poin untuk hotel non bintang. Salah satu faktor utama yang menyebabkan penurunan TPK pada tahun 2019 ke 2020 adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bagi penduduk dari luar DKI Jakarta akibat

penyebaran Virus Covid-19. Berdasarkan peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB, terdapat ketentuan untuk dilakukan pembatasan aktivitas dan/atau menutup fasilitas layanan hotel yang dapat menyebabkan kerumunan orang di dalam area hotel serta pelarangan tamu yang sakit atau suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare, dan sesak nafas untuk masuk hotel. (Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta)

Persentase Tingkat Penghunian Kamar Pada Hotel Berbintang di DKI Jakarta Tahun 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik DKI Jakarta

Pada tahun 2020, persentase TPK pada hotel berbintang di DKI Jakarta berada pada rentang 10,83% yang terjadi pada bulan April di hotel berbintang satu hingga 63,73% pada bulan Februari di hotel berbintang dua.

Jika ditinjau setiap bulan, rata-rata persentase TPK tertinggi ada pada bulan Januari dan Februari sebesar masing-masing 51,37% dan 54,28%. Hal ini sehubungan dengan belum diberlakukannya PSBB. Rata-rata persentase TPK terendah berada pada bulan April yaitu sebesar 19,84%.

Di samping adanya pandemik Covid-19 yang memberikan dampak besar terhadap hotel- hotel syariah yang ada di Indonesia. “sosok hotel” di Indonesia pun masih berada dalam pandangan mayoritas negatif di mata masyarakat kita, sehingga menjadi tantangan yang sangat besar untuk mengembangkannya dengan konsep syariah. Namun seiring berjalannya waktu ditambah lagi semakin menjamurnya hotel berkonsep syariah, maka optimisme akan perkembangan hotel syariah di Indonesia sangatlah tinggi. Bahkan di luar negeri konsep hotel syariah mulai dilirik dan menjadi sebuah trend baru yang mendapatkan respond positif dari para konsumen khususnya wisatawan. Karena memang dalam konsep syariah yang dijual tidak hanya produk dan jasa namun nilai-nilai keislaman yang bersifat menjaga dan memberikan kepuasan batin yang berbeda terlebih bagi wisatawan beragama islam.

Alasan lainnya kenapa di Indonesia bisnis hotel syariah memiliki prospek yang baik karena adanya perhatian pemerintah untuk mengatur bisnis ini agar berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah hingga berbagai revisi dengan

tujuan memberikan kenyamanan dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Nilai-nilai syariah yang ada dalam usaha hotel syariah tunduk pada pengaturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014. Peraturan ini mencakup beberapa aspek dalam penyelenggaraan usaha hotel syariah, di antaranya adalah penggolongan usaha hotel, penilaian dalam rangka sertifikasi usaha hotel syariah, pelaksanaan sertifikasi usaha hotel syariah, dan pembinaan serta pengawasan. Pada awalnya peraturan ini menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan usaha hotel berbasis syariah.

Selain peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut, landasan bisnis hotel syariah ini juga ditegaskan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) melalui Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah telah memberikan penjelasan bahwa usaha hotel syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Artinya memang benar bahwa bisnis hotel syariah ini sudah dijamin pemerintah dan MUI dari segi legalitas dan ke-halalannya.

Namun dari data dan informasi di atas sangat bertolak belakang dengan keadaan dan perkembangan bisnis hotel syariah di Indonesia saat sekarang ini. Data terakhir yang diperoleh dari Ketua Bidang Industri Bisnis dan Ekonomi Syariah DSN MUI, Dr. Moch. Bukhori Muslim, Lc, M.A pada pertemuannya mengatakan bahwa hotel yang telah mendapatkan sertifikat syariah baru ada lima, dan semuanya berbintang tiga. Hal ini menjadi sebuah pertanyaan besar bagi peneliti, mengapa dengan bertenggernya Indonesia sebagai destinasi halal nomor 1 di dunia dan adanya jaminan dari pemerintah berupa undang-undang serta arahan kesesuaian syariah dari MUI, namun jumlah hotel yang benar secara legalitas syariah hanya 5? Apa sebenarnya yang menjadi kendala bagi hotel-hotel lainnya yang mengklaim syariah namun tidak sepenuhnya mengusung konsep syariah sebagaimana seharusnya?

PT Sofyan Hotels berdiri pada awal Januari 1989, perusahaan ini senantiasa melakukan pengembangan, modernisasi dan adaptasi terhadap perkembangan pasar serta mempertajam strategi bisnisnya. Untuk pengembangan usaha tersebut, Perusahaan pada bulan April 1989 melakukan “*Go Public*” di Bursa Paralel yang saat ini berganti nama menjadi PT. Bursa Efek Surabaya, dengan hasil yang sangat memuaskan, terbukti dengan terjadinya 300% *over-subscribe* atas saham yang ditawarkan oleh perusahaan. Sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sofyan

Hotels, Tbk tertanggal 11 Januari 2002, pemegang saham menyetujui untuk tidak lagi mencatatkan saham perusahaan di Bursa Efek Surabaya (*voluntary delisting*) dengan mengingat biaya administrasi pencatatan saham yang cukup besar sedangkan manfaatnya tidak terlalu signifikan. Namun, *voluntary delisting* ini tidak menyebabkan perusahaan menjadi perusahaan tertutup karena perdagangan saham perusahaan masih dapat dilakukan di depan Notaris. Selain dari pada hal tersebut “*culture*” sebagai perusahaan terbuka masih dan akan senantiasa dijalankan untuk mewujudkan *Good Corporate Governance*.

PT Sofyan Hotels adalah salah satu hotel yang mengusung konsep Syariah di Indonesia, perusahaan ini memiliki keyakinan bahwa bidang usaha hotel yang dikelola secara Syariah memiliki prospek yang baik di masa yang akan datang. Tapi, fakta hotel sofyan sebenarnya bermula dari hotel konvensional yang memang bertransformasi. Perubahan konsep mengedepankan prinsip syariah dimulai sekitar 1992. Saat itu, sofyan hotel perlahan menutup beberapa fasilitas seperti diskotik dan bar yang biasanya meramaikan hotel. Kemudian berlanjut menghilangkan alkohol pada menu makanan dan minuman, sampai akhirnya merambah ke Standar Operasional Prosedur (SOP). Perubahan konsep yang lebih syariah memang memberi efek signifikan. Tapi, hal ini justru membawa pasar baru karena Sofyan Hotel menyanggah gelar hotel halal. Puncaknya pada 23 Juli 2003, Sofyan Hotel

resmi menjadi hotel Syariah pertama di Indonesia. Hal ini ditandai oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) atau MUI bahwa produk dan layanan yang disediakan Sofyan Hotel merujuk pada Sistem Jaminan Halal. Seluruh karyawan dan staf khususnya wanita wajib berhijab serta memakai pakaian seragam tertutup, tak hanya itu pengelola hotel pun rutin mengadakan kajian setiap minggunya bagi para staf.

Perseroan adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha perhotelan sesuai dengan prinsip Syariah Islam dan sarana lainnya yang menunjang kegiatan tersebut. Perseroan mengelola dan mengoperasikan 2 (dua) unit hotel dan 1 (satu) gedung kantor sebagai berikut:

1. Sofyan Hotel Cut Meutia, beralamat di Jl. Cut Meutia No. 09 RT 10/ RW 05, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat;
2. Sofyan Hotel Soepomo, beralamat di Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 23, Tebet Barat, Tebet, Jakarta Selatan;
3. Gedung kantor Graha Sofyan lokasi di Jl. Cikini Kecil No. 10, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 kinerja keuangan Perseroan terus mengalami kerugian, pada tahun 2018 dan 2019 ekuitas negatif dan memiliki beban utang yang tinggi. Kemudian, pada bulan April 2020, bersamaan terjadi wabah pandemik Covid-19, Perseroan telah melakukan perjanjian bersama pemutusan hubungan kerja dengan seluruh

karyawannya, dan menghentikan operasional Sofyan Hotel Cut Meutia, Sofyan Hotel Soepomo, dan Graha Sofyan. Pada tahun 2019 Perseroan memiliki utang bank jangka panjang kepada PT Bank Syariah Mandiri berdasarkan prinsip Musyarakah dan utang kepada afiliasi (PT Sofyan Reksagraha/ SRG, Tuan Riyanto Sofyan, dan Nyonya Riyanti Sofyan). Pada bulan April 2020 utang ke Bank Syariah Mandiri meningkat, dan pada bulan Mei 2020 seluruh utang Bank Syariah Mandiri dilunasi oleh pihak afiliasi.

Sehubung dengan hal tersebut, Perseroan akhirnya memutuskan untuk menjalin kerjasama pengelolaan dan pengoperasian hotel dengan PT Amicala Lifestyle International (pihak afiliasi) untuk membuka kembali 2 unit aset hotel milik Perseroan yaitu Sofyan Hotel Cut Meutia dan Sofyan Hotel Soepomo pada tanggal 10 Juni 2020.

Penelitian ini akan meneliti tentang dampak afiliasi bisnis terhadap kinerja perusahaan. Afiliasi atau kelompok bisnis merupakan jaringan antar organisasi dari perusahaan semi otonom yang tergabung melalui ikatan kepemilikan, jual beli, kekerabatan antar direktur, dan atau sosial yang kompleks. Koordinasi pada grup bisnis bergantung pada jaringan mekanisme yang cukup kompleks, seperti ikatan ekuitas, hutang dan komersial, dan terdapat hubungan timbal balik, serta adanya hubungan kekerabatan antar *Top managers*. Menurut *Vissa, Grave, & Chen (2010)*, organisasi lain merupakan bagian yang penting dari lingkungan bagi organisasi- organisasi

yang terafiliasi melalui ikatan kepemilikan (misalnya sebagai divisi), ikatan jaringan (misalnya sebagai anggota grup bisnis), atau ikatan silsilah (misalnya sebagai *spin-off*).⁵ Afiliasi bisnis memberikan dampak yang sangat penting dalam kinerja perusahaan, karena afiliasi kelompok bisnis memiliki beberapa manfaat ekonomi, seperti peningkatan akses keuangan antar perusahaan induk dan anak, transfer ilmu dan skil antar anggota kelompok bisnis, serta sharing risiko untuk memecahkan masalah akan lebih mudah dikarenakan mereka tergabung dalam satu kelompok grup bisnis yang memiliki hubungan yang saling menguntungkan.⁶

Sebagai akibat dari afiliasi bisnis adalah sinergi perusahaan yang diharapkan akan meningkatkan kinerja perusahaan, sehingga akan meningkatkan jumlah permintaan (*demand*) saham perusahaan tersebut, selanjutnya akan mempengaruhi naiknya harga saham. Naiknya harga saham akan mempengaruhi nilai perusahaan (*value of the firm*). Berdasarkan uraian tersebut dapat digambarkan bahwa, semakin tinggi keterlibatan level afiliasi, maka dimungkinkan sebuah perusahaan akan memiliki jaringan yang luas. Hotel yang memiliki jaringan afiliasi akan mencapai kinerja yang lebih baik dibandingkan hotel independen yang tidak memiliki jaringan afiliasi, karena

⁵ Prastica Astrid et al., “Pengaruh Internasionalisasi , Afiliasi Bisnis , Dan Research & Development Terhadap Kinerja Perusahaan Manufaktur Di Indonesia” 22, no. 1 (2018): 62–75.

⁶ Dewi Pramesti Kusumaningrum and Rina Trisnawati, “Pengaruh Dampak Strategi Diversifikasi , Afiliasi Bisnis , Kepemilikan Manajerial , Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2016-2019)” (2021): 293–306.

hotel yang berjaringan lebih banyak berkesempatan untuk berkelanjutan hidup. Jaringan hotel yang luas akan semakin meningkat visi berkembang perusahaan, visi berkembang perusahaan akan berpengaruh terhadap implementasi manajemen strategi perusahaan.

Selain itu pada penelitiannya, *Singla* dan *George* (2013) menemukan bahwa afiliasi berpengaruh secara positif terhadap kinerja perusahaan dan dapat memoderasi pengaruh dari Internasionalisasi terhadap kinerja perusahaan. Walaupun mungkin pada awalnya Internasionalisasi yang dilakukan perusahaan mengalami penurunan profitabilitas yang disebabkan oleh biaya untuk melakukan Internasionalisasi yang cukup besar, perusahaan akan mendapatkan dukungan dan bantuan yang diperlukan dari perusahaan-perusahaan lain dalam grup tersebut. Jika kinerja perusahaan buruk, perusahaan bisa mendapatkan akses kepada sumber daya yang berharga dari perusahaan lain seperti reputasi, talenta manajerial, dan modal yang dapat membantu perusahaan untuk pulih kembali dalam waktu yang cepat. Perusahaan yang terafiliasi dalam suatu grup bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar dari perusahaan-perusahaan lain yang tergabung di dalam jaringan grup tersebut. Dengan begitu perusahaan-perusahaan ini mencoba untuk mengatasi *late mover disadvantage* mereka dalam pasar asing. Sebagai contoh, perusahaan yang ada dalam grup dapat belajar dari pengalaman internasionalisasi perusahaan afiliasi lainnya. Afiliasi-afiliasi ini dapat

menyediakan koneksi yang penting dan berguna bagi perusahaan anggota yang dapat memberikan fasilitas operasi internasionalisasi. Hal ini dapat membuat biaya masuknya ke pasar asing perusahaan yang terafiliasi dalam grup cenderung lebih rendah. Lebih jauh lagi, perusahaan yang terafiliasi memiliki akses yang lebih baik dan cepat terhadap informasi, pengetahuan, sumber daya, pasar dan teknologi.⁷

Selanjutnya pada penelitiannya, Fina Maulidyani, Set Asmapane dan Ledy Setiawati (2017), menemukan bahwa grup afiliasi memperlemah pengaruh hutang terhadap nilai perusahaan. Hal ini dapat diartikan semakin tinggi moderasi grup afiliasi, maka perusahaan akan mengurangi penggunaan hutang dan berdampak pada nilai perusahaan. Jika kepemilikan saham pengendali pada suatu perusahaan afiliasi semakin tinggi maka perusahaan cenderung lebih mudah memenuhi kebutuhan finansialnya melalui bantuan dari rekan afiliasinya misalnya bantuan secara tunai, bantuan dalam bentuk penggunaan asset bersama, serta praktik transaksi afiliasi lainnya seperti *transfer pricing* yang tentunya memiliki keuntungan tersendiri. Dengan terpenuhinya kebutuhan finansial ini perusahaan merasa tidak perlu lagi menggunakan alternative pendanaan lainnya berupa hutang. Namun, tingkat hutang yang rendah ini justru berdampak pada menurunnya nilai perusahaan, karena perusahaan dinilai tidak dapat memanfaatkan tambahan modal

⁷ Singla, C., & George, R. (2013). *Internationalization and performance: A contextual analysis of Indian firms*. *Jurnal of Business Research*, 66(12), 2500-2506. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2013.05.041>

eksternal yang dapat meningkatkan operasional perusahaan dan memperoleh keuntungan pengurangan pajak dari adanya beban bunga.⁸

Dalam hal ini banyak aspek yang harus dikaji, diantaranya penelitian yang dilakukan di hotel Sofyan Jakarta ini mampu memberikan informasi sekaligus barometer tentang kinerja perusahaan yang berkonsep Syariah. Bagaimana hotel Sofyan mengorganisir karyawannya dengan berlandaskan syariah? Mengembangkan, meningkatkan kemampuan dan memelihara kinerja karyawan-nya? Satu hal lagi yang paling signifikan adalah apakah hotel Sofyan menerapkan konsep syariah dalam mengelola kinerja karyawannya, karena seharusnya apapun pembahasan mengenai ekonomi Islam harus mengacu kepada *maqashid syariah*. Setiap aktivitas pasti didalamnya mengandung tujuan. Begitupun sebuah syariah. *Maqashid syariah* bila diartikan secara bahasa adalah tujuan syariah. Tujuan utama dari *maqashid syariah* adalah merealisasikan kemanfaatan untuk umat manusia (*mashâlih al-'ibâd*) baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Apakah dengan adanya afiliasi bisnis di masa Covid-19, perusahaan mengalami kinerja yang baik yaitu cenderung dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi dan lebih cepat untuk pulih atau mungkin kembali dalam keterpurukan? Yang ketiga adalah apakah dengan adanya afiliasi bisnis di masa Covid-19 perusahaan akan

⁸ Fina Maulidyani, Set Asmapane, and Ledy Setiawati, "Peran Grup Afiliasi Dalam Memoderasi Pengaruh Hutang Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Property & Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia The Role of Affiliate Groups in Moderating the Effects of Debt on Corporate Value on Property & Real Estate Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange" 19, no. 1 (2017): 58–68.

meningkatkan jumlah permintaan (*demand*) saham perusahaan yang selanjutnya akan mempengaruhi naiknya harga saham? yang keempat adalah apakah terdapat perbedaan kinerja perusahaan pada PT Sofyan Hotels, Tbk sebelum dan sesudah diafiliasi oleh PT Amicale Lifestyle International (PT ALI)?. Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi yang lebih dibandingkan penelitian terdahulu, dengan membahas mengenai; **“Analisis Pengaruh Afiliasi Bisnis terhadap Kinerja Perusahaan dan Saham Pada Sofyan Hotels, Tbk Di Masa Covid-19”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Munculnya wabah COVID 19 memberikan kejutan bagi ekonomi global termasuk Indonesia yang dampaknya akan terasa di seluruh rantai nilai pariwisata, perusahaan kecil dan menengah.
2. Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan salah satunya adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang mempengaruhi perekonomian salah satunya di industry pariwisata.
3. Industry pariwisata merupakan kategori dalam pelayanan jasa yang diberikan kepada wisatawan. Hotel merupakan usaha akomodasi yang saling berhubungan dengan sector pariwisata. Sehingga dampak pandemic ini berakibat pada penurunan Tingkat

Penghunian Kamar (TPK) yang ada di Jakarta tak terkecuali beberapa hotel- hotel syariah.

4. Munculnya Covid-19 di akhir tahun 2019 hingga sekarang, tentunya berdampak besar bagi Operasional Perseroan yang bergerak di bidang perhotelan; terutama pada PT Sofyan Hotels, Tbk. Di tahun 2020 Perseroan ini mengalami kerugian yang tidak bisa dihindari, sehingga Perseroan pada akhirnya memutuskan untuk menutup operasional unit-unit usaha hotel milik Perseroan.
5. Dengan *maqashid syariah* ini akan diketahui sejauh mana hotel sofyan mengelola kinerja SDM-nya sehingga layak disebut kinerja SDM syariah dan pada akhirnya menjadi barometer SDM bagi seluruh hotel-hotel yang ada di seluruh Indonesia pada khususnya yang mengklaim bersistem syariah.
6. Perseroan akhirnya memutuskan untuk menjalin kerjasama pengelolaan dan pengoperasian hotel dengan PT Amicala Lifestyle International untuk membuka kembali 2 unit asset hotel milik Perseroan.
7. Hotel syariah dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan secara kuantitas. Namun, pada Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel syariah pada masa Covid-19 masih fluktuatif. Oleh karena itu

dibutuhkan afiliasi bisnis yang efektif untuk meningkatkan kinerja perusahaan pada masa Covid-19.

8. Yang diharapkan afiliasi bisnis ini dapat meningkatkan jumlah permintaan (*demand*) saham perusahaan yang selanjutnya akan mempengaruhi naiknya harga saham.

C. Pembatasan Masalah

Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan dan saham, dalam penelitian ini dibatasi dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Penerapan Konsep Syariah Pada kinerja perusahaan di PT Sofyan Hotels, Tbk.
2. Terdapat empat variabel independen yang akan diteliti yaitu likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas serta dua variabel dependen yaitu kinerja perusahaan dan saham.
3. Periode pada penelitian ini selama 6 tahun, yaitu pada tahun 2016 – 2021.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka secara spesifik akan diuraikan dalam rumusan masalah yang akan diteliti dengan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana PT Sofyan Hotels, Tbk Menerapkan Konsep Syariah dalam Kinerja Perusahaannya?

2. Bagaimana pengaruh Afiliasi Bisnis yang mencakup Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, Rasio Aktivitas dan Rasio Profitabilitas terhadap kinerja perusahaan dan Saham pada PT Sofyan Hotels, Tbk di Masa Covid-19?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan oleh penulis, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendiskripsikan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana PT Sofyan Hotels, Tbk menerapkan Konsep Syariah dalam Kinerja Perusahaannya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Afiliasi Bisnis yang mencakup Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, Rasio Aktivitas dan Rasio Profitabilitas terhadap kinerja perusahaan dan Saham pada PT Sofyan Hotels, Tbk di Masa Covid-19.

F. Manfaat Penelitian

Sebagai karya akademis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna bagi pihak- pihak terkait, baik secara teoritis dan empiris.

1. Manfaat Praktis

Sebagai masukan untuk membuat perencanaan dan kebijakan yang tepat di masa mendatang guna perbaikan berdasarkan hasil penelitian kinerja yang telah dilakukan penulis.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini memberikan tawaran model strategi pemasaran hotel syariah pada masa Covid-19 dalam meningkatkan kinerja perusahaan, dengan harapan sebagai tambahan referensi yang dapat dijadikan perbandingan dan memberikan kontribusi bagi peneliti lain yang tertarik dengan penelitian sejenis terutama di bidang ini. Bermanfaat dalam menambah pengetahuan dan melatih diri dalam memecahkan masalah secara ilmiah khususnya tentang analisis perbandingan kinerja perusahaan sebelum dan semasa pandemic Covid-19.

3. Manfaat Bagi Peneliti

Referensi bagi peneliti- peneliti lain di masa mendatang yang bermaksud mengkaji hal yang relevan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan pemahaman dan memberi gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang diuraikan oleh peneliti. System penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan yang akan diteliti, identifikasi masalah, perumusan masalah, pembatasan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hasil penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang landasan teori, kerangka ilmiah, dan pengembangan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian, obyek penelitian, model penelitian, oprasionalisasi variabel, dan teknik pengujian data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang deskripsi data, pengujian hipotesis, dan pembahasan, serta interpretasi data.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran yang berkaitan erat dengan hasil penelitian.